

## ABSTRAK

**Lutfi Sirri Purwanto** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 'ah Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping Di Toko Online Razordistro.com.*

Manusia dengan manusia lainnya tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda, dan pihak lain menerima sesuatu yang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak menurut aturan yang dibenarkan oleh hukum, dimana biasanya dalam akad jual beli sama-sama mencari keuntungan. Dalam era modern ini, objek dan cara transaksi jual beli sudah sangat beragam, salah satunya yaitu jual beli dengan sistem *dropshipping* yang terjadi toko *online* Razordistro.com.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mekanisme dari jual beli dengan sistem *dropshipping*; (2) untuk mengetahui akad-akad hukum ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli sistem *dropshipping*; dan (3) untuk mengetahui status hukum dari jual beli dengan sistem *dropshipping* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada syarat dan rukun jual beli, yaitu dimana syarat dan rukun jual beli menjadi instrument terpenting dalam menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Kemudian ditambah akad-akad hukum ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli dengan sistem *dropshipping*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-deskriptif dengan jenis data kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan dari objek penelitian dengan tinjauan norma-norma syariah. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Kesimpulan: (1) Mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko *online* Razordistro.com merupakan sistem jual beli dimana terjadi akad atau transaksi yang melibatkan tiga pihak yakni Razordistro sebagai pemilik barang, *dropshipper* sebagai perantara yang menjualkan barang atas kewenangan yang diberikan Razordistro, dan pembeli. (2) Akad hukum ekonomi syariah yang relevan dengan pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* adalah akad *ji'alah* karena dalam sistem jual beli *dropshipping* pihak distributor sebagai pemberi pekerjaan dan *dropshipper* sebagai pihak yang diberi pekerjaan tanpa dibatasi oleh ketentuan waktu dan besaran nominal komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan. (3) Berdasarkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah status pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* dengan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan pihak distributor dibolehkan. Namun, *dropshipping* yang tidak melakukan kontrak terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai akad yang *bathal*. *Bathal* nya akad *dropshipping* ini dikarenakan adanya unsur yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad serta mengandung unsur *gharar*.